



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2269/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN
MASA JABATAN 2019-2023**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan, perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Masa Jabatan 2019-2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengangkat Sdr. Drs. Heri Pranoto sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Masa Jabatan 2019-2023.

KEDUA

: Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. tugas :

1. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan; dan
2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan;
3. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
4. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

b. wewenang :

1. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan sebelum diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
2. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;

3. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
4. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
5. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
6. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati; dan
7. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 6. Sdr. Drs. Hery Pranoto.

